



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi,

dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;

- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.769.790.059.107,00
b. Belanja	Rp 2.182.175.370.829,00
c. Transfer	<u>Rp 664.768.466.811,00</u>
Defisit	Rp 77.153.778.533,00
d. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp 364.430.015.779,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 364.430.015.779,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 287.276.237.246,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp51.378.956.336,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.718.411.102.771,00
 - 2. Realisasi Rp 2.769.790.059.107,00
 - Selisih (lebih) Rp 51.378.956.336,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp230.990.213.885,00 (dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga belas

ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja Rp 2.413.165.584.714,00
setelah perubahan
 2. Realisasi Rp 2.182.175.370.829,00
Selisih (kurang) Rp (230.990.213.885,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp4.907.067.025,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran transfer Rp 669.675.533.836,00
setelah perubahan
 2. Realisasi Rp 664.768.466.811,00
Selisih (kurang) Rp (4.907.067.025,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp287.276.237.246,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran surplus/defisit Rp (364.430.015.779,00)
Setelah perubahan
 2. Realisasi Rp (77.153.778.533,00)
Selisih (kurang) Rp (287.276.237.246,00)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan Rp 364.430.015.779,00
pembiayaan Setelah
perubahan
 2. Realisasi Rp 364.430.015.779,00
Selisih (lebih) Rp 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran Rp 0,00
pembiayaan Setelah
perubahan

2. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp	364.430.015.779,00
2. Realisasi	Rp	<u>364.430.015.779,00</u>
Selisih (lebih)	Rp	0,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	319.430.015.779,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	319.430.015.779,00
c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	287.276.237.246,00
d. Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih	Rp	287.276.237.246,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	3.483.556.824.972,77
b. Jumlah Kewajiban	Rp	23.270.414.487,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.460.286.410.485,66

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan	Rp	2.411.955.566.748,82
-----------------------	----	----------------------

Operasional	
b. Beban	Rp 2.440.738.904.552,08
c. Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp (28.783.337.803,26)
d. Kegiatan Non Operasional	Rp (5.064.104.471,72)
e. Pos Luar Biasa	Rp 0,00
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp (33.847.442.274,98)

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp 319.430.015.779,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 195.602.998.310,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (227.756.776.843,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp 287.275.617.246,00

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 3.436.938.180.155,21
b. Surplus/defisit Laporan Operasional	Rp (33.847.442.274,98)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp (262.234.684,00)

2. Selisih Revaluasi Aset	Rp	0,00
Tetap		
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	57.457.907.289,43
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.460.286.410.485,66

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH:(1-123/2025)